



**KEPALA DESA MEKARGALIH KECAMATAN CIRANJANG
KABUPATEN CIANJUR**

PERATURAN DESA MEKARGALIH

**NOMOR : 12 TAHUN 2022
T E N T A N G
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MEKARGALIH

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekargalih Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 14);

9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Cianjur;

10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 03);

11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 95 Tahun 2018 tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur

Tahun 2019 Nomor 95);

12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 98 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 98);
14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 99 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Cianjur 100 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 100);
16. Peraturan Bupati Cianjur 50 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 102 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah Tahun anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 50);
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 101 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 63);

18. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 978/Kep.25-DPMD/2019 tentang Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 ;
19. Peraturan Desa Mekargalih Nomor ~~05~~... Tahun 2018 Tentang RPJM Desa Mekargalih Tahun 2019;
20. Peraturan Desa Mekargalih Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Mekargalih Tahun 2022;
21. Peraturan Desa Mekargalih Nomor ~~04~~ Tahun 2022 Tentang APBDes Desa Mekargalih Tahun 2022;
22. Peraturan Desa Mekargalih Nomor ~~01~~... Tahun 2022 Tentang PBDes Perubahan Desa Mekargalih Tahun 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKARGALIH
Dan
KEPALA DESA MEKARGALIH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA MEKARGALIH TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) DESA MEKARGALIH KECAMATAN CIRANJANG TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah Desa Mekargalih
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Mekargalih
3. Perangkat Desa adalah Aparatur Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan Desa
4. Desa adalah Kesatuan Masyarakat umum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang Anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
8. Kewenangan desa adalah hak dan kekuasaan pemerintah Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di desa
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah keseluruhan pendapatan Desa yang bersumber dari pendapatan Asli

Desa, Dana Transfer, dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa

10. Pendapatan Asli Desa adalah segala bentuk pendapatan yang berasal dari Aset Desa, Bumdes dan Kekayaan yang dipisahkan, sumbangan dari pihak ketiga dan Swadaya Murni Masyarakat
11. Dana Transfer adalah dana yang bersumber dari pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
12. Bantuan Keuangan adalah Bantuan yang berasal dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang peruntukannya adalah ditentukan secara khusus
13. Badan Usaha Milik Desa adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa
14. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang dilaksanakan dan yang telah dianggarkan dalam APBDesa dalam Satu Tahun anggaran

BAB II

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019 Sebagai Berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.030.394.400.-
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	885.971.116.-
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp.	539.096.477.-
c. Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp.	67.850.000.-

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	378.462.200.-
e. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp.	500.436.080.-
Surplus/(Defisit)	Rp.	(341.421.473.-)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan	Rp.	0.-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	368.447.677.-
Pembiayaan Netto	Rp.	368.447.677.-

Jumlah Pembiayaan Netto (Penerimaan Pembiayaan
Dikurangi Pengeluaran Pembiayaan) Rp. 0.-

SILPA tahun Berjalan (Selisih Antara Pembiayaan Netto
Dengan Surplus/Defisit) Rp **27.026.204.-**

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2022;
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa
3. Lampiran III: Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di Ciranjang

Pada tanggal : 31 Desember 2022

KEPALA DESA MEKARGALIH



TARYAT DIBRATA

Diundangkan di Ciranjang

Pada Tanggal : 31 Desember 2022

Sekretaris Desa Mekargalih



NENDI PURWANTO

LEMBARAN DESA MEKARGALIH NOMOR : 12..... TAHUN 2022

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA MEKARGALIH
KECAMATAN CIRANJANG
KABUPATEN CIANJUR
TAHUN ANGGARAN 2022**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		11.880.000,00	11.880.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		2.001.023.800,00	2.018.514.400,00	17.490.600,00
Dana Desa		1.092.311.000,00	1.092.311.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		28.612.800,00	46.103.400,00	17.490.600,00
Alokasi Dana Desa		750.100.000,00	750.100.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi		130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.012.903.800,00	2.030.394.400,00	17.490.600,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		895.506.720,00	885.971.116,00	9.535.604,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		539.096.477,00	539.096.477,00	0,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		67.850.000,00	67.850.000,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		378.462.200,00	378.462.200,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		500.436.080,00	500.436.080,00	0,00
JUMLAH BELANJA		2.381.351.477,00	2.371.815.873,00	9.535.604,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(368.447.677,00)	(341.421.473,00)	(27.026.204,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		368.447.677,00	368.447.677,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		368.447.677,00	368.447.677,00	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	27.026.204,00	(27.026.204,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Mekargalih, 31 Desember 2022

KEPALA DESA
KEPALA DESA
MEKARGALIH

TARYAT DIBRATA, S.Pd., M.MPd